



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

**Syahrul Rizal bin Abd. Muthaleb**, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 06 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Mushalla Dusun C Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

**Maulina binti Iskandar Daud**, tempat dan tanggal lahir Batuphat Timur, 22 September 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Mushalla Dusun C Gampong Kuta Blang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 13 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 di Desa Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



adalah Iskandar Daud (Ayah Pemohon II) dengan cara di wakilahkan kepada Tgk. Jamaluddin dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Dahlan dan Syarifuddin dengan Mas Kawin 5 (Lima) Mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4.1 Oryza Lathifah, lahir di Lhokseumawe tanggal 11 November 2014
  - 4.2 Alif Bayezied, Lahir di Lhokseumawe tanggal 05 Mei 2016;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Syahrul Riza bin Abd Muthaleb**) dengan Pemohon II (**Maulina binti Iskandar Daud**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2013 di Desa Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kab Aceh Utara Provinsi Aceh
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 18 Januari 2020 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Maulina binti Iskandar Daud**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 01 Nopember 2013, di Gampong Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhokseukon, Kabupaten Aceh Utara,
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Jamaluddin, yang menjadi wali nikah adalah Iskandar Daudn, (Ayah Kandung Pemohon II) disaksikan oleh M. Dahlan dan Syarifuddin dengan mahar berupa emas, sejumlah 5 (lima) manyam dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Riza Nomor 1111130612840002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 05 Januari 2021 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulina Nomor 1173046209910002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrul Rizal Nomor 1173043043012200001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 30 Desember 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maulina Nomor 1173041711150009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 17 Nopember 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 472.21/21/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tanggal 12 Januari 2021, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



6. Asli Surat Keterangan Perihal pencatatan Nikah Nomor B-16/Kua.01.22.04/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 13 Januari 2021, (bukti P.6);

Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

**B. Saksi-saksi :**

1. **M. Dahlan bin Ramli**, tempat tanggal lahir Batuphat Timur, 07 April 1979, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun C Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 01 Nopember 2013;
  - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Jamaluddin, yang menjadi wali nikah adalah Iskandar Daud, (Ayah Kandung Pemohon II);
  - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah M. dahlan dan Tgk. Syarifuddin dengan maharnya 5 (lima) manyam;
  - Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
  - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
  - Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu;
  - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
  - Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.
2. **Sofyan bin Ahmad**, tempat tanggal lahir Kreung Seunong, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun C Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II sebagai tetangga di tempat tinggal para Pemohon;
  - Bahwa, benar para Pemohon adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tahun 2013, di Gampong Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhokseukon, Kabupaten Aceh Utara, maharnya 5 (lima) manyam;
  - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
  - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Jamaluddin, yang menjadi wali nikah adalah Iskandar Daud, (Ayah Kandung Pemohon II);

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, saksi tidak hadir, namun saksi mengetahuinya dari cerita para Pemohon dan tetangga sekitar kepada saksi dan menjadi wali nikah Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah M. Dahlan dan Syarifuddin ;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.





**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

**Menimbang**, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 18 Januari 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

**Menimbang**, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.





**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

**Menimbang**, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Nopember 2013 di Gampong Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhokseukon, Kabupaten Aceh Utara, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Jamaluddin, yang menjadi wali nikah adalah Iskandar Daud, (Ayah Kandung Pemohon II), yang disaksikan oleh M. Dahlan dan Syarifuddin dengan mahar berupa emas, sejumlah 5 (lima) manyam dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa permohonan itsbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

**Menimbang**, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan di antara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



cerai, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

**Menimbang**, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

**Mengingat** 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Syahrul Rizal bin Abd. Muthaleb**) dengan Pemohon II (**Maulina binti Iskandar Daud**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Nopember 2013, di Gampong Meunasah Reudeup, Kecamatan Lhokseukon, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putu

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Azmir, S.H., M.H.,**

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. Kamaruddin Abdullah**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Khudaini, S.H.**

Rincian biaya :

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	9.000,-

**Jumlah** : Rp. 319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)